

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SPBE

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR : 19/TIK.03-Kpt/6102/KPU-Kab/XII/2021 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor : 19/TIK.03-Kpt/6102/KPU-Kab/XII/2021 diatur tentang:

Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021.

Menetapkan Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pembina Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021.

CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Desember 2021.
- Keputusan KPU Nomor 19/TIK.03-Kpt/6102/KPU-Kab/XII/2021 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021.